



**KALURAHAN NGESTIHARJO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH NGESTIHARJO**

**NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
KALURAHAN NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN  
KABUPATEN BANTUL**

**PEMERINTAH KALURAHAN NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN  
KABUPATEN BANTUL**

**TAHUN 2022**



**KALURAHAN NGESTIHARJO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH NGESTIHARJO**

**NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KALURAHAN  
NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KALURAHAN NGESTIHARJO**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten BANTUL adalah penanganan stunting ;
  - b. bahwa sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting (2018-2019) pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
  - c. bahwa Rumah Kalurahan Sehat (RDS) Kalurahan Ngestiharjo diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan memfasilitasi konvergensi penanganan stunting;
  - d. bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di Kabupaten BANTUL sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;

- e. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1000 hari pertama kehidupan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, b, c, d, e dan huruf f, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul tentang Penetapan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul;

**Mengingat :**


- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 tentang Kalurahan;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
- 7. Peratuan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes /Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Kalurahan; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi; Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
9. Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Dalam Negeri Nomor 140-8698 Tahun 2017, Menteri Keuangan Nomor 954/KMK.07/2017, Menteri Kalurahan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 116 Tahun 2017, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 01/SKB/M.PPN /12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
12. Peraturan Menteri Kalurahan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Kalurahan Tahun 2019;
13. Peraturan Bupati Kabupaten BANTUL Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Kabupaten BANTUL Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting;
15. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 5).

## MEMUTUSKAN :

- PERTAMA:** Keputusan Kepala Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan Kabupaten BANTUL Tentang Penetapan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan Kabupaten BANTUL, dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** Sebagai Tim Percepatan Penurunan Stunting Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan Kabupaten BANTUL tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:
- Pendampingan pada calon Pengantin ( 3 bulan pra nikah )
  - Pendampingan Bumil
  - Pendampingan Balita
  - Ketugasan lainnya :
    - Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting
    - Melakukan pendampingan sasaran rumah tangga 1000 hari Pertama Kehidupan (HPK);
    - Melakukan koordinasi dengan seluruh *stake holder* terkait untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses pelayanan
- KETIGA** Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Kepala Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul;
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan
- KELIMA** Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di Kalurahan Ngestiharjo  
Pada tanggal, 7 Maret 2022



LURAH NGESTIHARJO

ttd

FATHONI ARIBOWO

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING****KALURAHAN NGESTIHARJO**

<b>No</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan Dalam Dinas</b>
1	Pengarah	Joko B Purnomo, S.E	Ketua TPPS Kabupaten Bantul
	Pengarah	Fathoni Aribowo	Lurah Ngestiharjo
2	Ketua Pelaksana	Witdiyanti	Ketua TP.PKK Kalurahan
3	Wakil Ketua Pelaksana	Dedy Ridwanmas Suhartaya	Carik
4	Sekretaris Pelaksana	Lintang Noor C.A.	Staf Kalurahan
<b>BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA</b>			
5	Koordinator	Sri Mulat Injarwati	Kader Pembangunan Manusia (KPM)
	Anggota	Endang Ardiati K. Carrieca Claudia D.K Witantri Beny Lestari Dwi Erna Wijayanti Inieke Kurniawati Ngatini Nurul Apriastuti Supartinah Ngadilah	Kader IMP Bidan PKK Kader IMP Bidan PKK Kader IMP Bidan PKK Kader IMP

<b>BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA</b>			
6	Koordinator	Wiwik Kartiningsih,SE	PLKB Kalurahan Ngestiharjo
	Anggota	Winda Apriyani Yessy Dwi Resmita, SE Margiyati Saumi Fijriyah Partini Parjiyem Tiya Linggar Maharani Muryati Indriyani Farida Kartini Cahyaningtyas Dwi	Bidan PKK Kader IMP Bidan PKK Kader IMP Bidan PKK Kader IMP Bidan PKK

Ngestiharjo, 7 Maret 2022

Lurah Ngestiharjo

ttd

FATHONI ARIBOWO

